



KOPERASI SWADHARMA

Peduli pada Anggota



Koperasi Swadharma

Jl. DR. Saharjo nomor 204
Tebet, Jakarta - Selatan 12870
Telp. : (021) 831 2628
Fax. : (021) 831 2637

email: info@koperasi-swadharma.com

website: www.koperasi-swadharma.com

facebook: www.facebook.com/koperasiswadharmabni



Kata Pengantar

Sejak berdirinya Koperasi Swadharma tanggal 10 Desember 1968 sampai dengan saat ini, Koperasi Swadharma telah ikut melangkah dalam khazanah perkoperasian di Indonesia.

Dalam Buku 100 Koperasi Besar Indonesia, terbitan tahun 2015, secara umum Koperasi Swadharma berada pada peringkat 37, untuk kategori Koperasi Karyawan, berada pada urutan 8, sedangkan berdasarkan kontribusi area Jakarta, berada pada urutan 6.

Kemampuan untuk tetap bertahan dalam usaha ini tidak lepas dari ketangguhan, kehandalan serta kesungguhan seluruh jajaran Pengurus, Pengawas, segenap pegawai dan partisipasi aktif pegawai BNI, serta pensiunan dan perusahaan anak BNI.

Kami bertekad untuk mewujudkan usaha yang dapat memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang optimal bagi anggota dengan cara professional dan sesuai dengan azas koperasi yang sehat.



VISI

Menjadikan Koperasi Swadharma sebagai Koperasi Kebanggaan anggota yang dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat

MISI

Memaksimalkan kepuasan "stakeholder" melalui peningkatan pelayanan dan SHU

Moto

"Peduli Pada Anggota"

Artinya Koperasi Swadharma senantiasa mensejahterakan dan berusaha dapat memenuhi kepentingan anggotanya.

Kegiatan Usaha :

1. Usaha Simpanan.

Usaha Simpanan terdiri dari beberapa jenis simpanan yaitu :

■ Siswa (Simpanan Swadharma).

SISWA adalah tabungan yang boleh diikuti oleh anggota Koperasi Swadharma atau institusi yang sudah menjalin kerjasama dengan Koperasi Swadharma, dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat maksimum tiga kali dalam sebulan.

■ Siska (Simpanan Swadharma Berjangka).

Simpanan Swadharma Berjangka atau disebut SSKA adalah bentuk simpanan yang boleh diikuti oleh anggota dan institusi yang sudah bekerja sama dengan Koperasi Swadharma dan yang penarikannya dilakukan sesuai perjanjian yang disepakati bersama antara pemilik dana dengan Koperasi Swadharma.

2. Usaha Pinjaman

Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang terdiri dari:

- Pegawai aktif BNI.
- Pensiunan BNI.
- Pegawai perusahaan anak BNI.

Jenis pinjaman berupa “Pinjaman Biasa” yang diangsur dari gaji rutin setiap bulannya sampai dengan pinjaman lunas, serta “Pinjaman Insidentil” dan “C3”(cash collateral credit) yang dilunaskan sekaligus dari penerimaan bonus / OPCT / OPCB / manfaat pensiun / manfaat pensiun habis, sebagai underlying dana pelunasan.

Pinjaman diberikan untuk berbagai kebutuhan seperti keperluan renovasi rumah, biaya pendidikan, biaya perawatan/kesehatan, kebutuhan barang-barang atau jasa dan keperluan konsumtif lainnya dengan syarat dan prosedur yang sederhana tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

Maksimum pinjaman kepada masing-masing anggota sebesar Rp 500 juta, namun demikian maksimum tersebut tergantung pada repayment capacity yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji anggota serta batasan maksimum yang diwajibkan untuk menyerahkan jaminan tambahan.

3. Usaha Persewaan.

Penunjang kebutuhan operasional suatu perusahaan adalah kendaraan bermotor, perlengkapan kantor, dll.

Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut Koperasi Swadharma menyediakannya untuk disewakan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan.

Jenis persewaan yang sekarang ditawarkan adalah persewaan mobil, sepeda motor, mesin fotocopy, peralatan kantor, passbook printer Epson, AC (standing/split), TV, monitor PC, dan laptop, dengan harga yang kompetitif dan layanan yang professional.



4. Usaha Perdagangan dan Jasa.

Bidang usaha ini dikembangkan dengan adanya toko swalayan “SMart” untuk memberikan layanan kepada anggota dalam pengadaan kebutuhan akan barang maupun jasa berupa keperluan sehari-hari, serta menyediakan barang berlogo Bank BNI, seperti baju kaos Polo shirt dan oblong, jam dinding, handuk, payung, topi, mug, tumbler, gantungan TPP, asbak, dan lain lain, dengan layanan antar untuk area luar Jabodetabek.



5. Investasi/Penyertaan Modal

Dalam rangka perluasan usaha untuk meningkatkan pendapatan usahanya, Koperasi Swadharma merambah bisnis dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan anak, seperti PT. Persona Prima Utama (PPU), PT. Titipan Express Utama (Tema), PT. Swadharma Sarana Informatika (SSI), PT. Swadharma Propertindo (SPT), dan beberapa BPR.

PPU

SSI



Pengurus dan Pengawas KOPERASI SWADHARMA



Ketua Pengurus
Drs. Andry Widoyono, MM



Sekretaris Pengurus
Drs. Adji Riza Pahlevi, MBA



Bendahara Pengurus
Drs. Sardjono Sumardjan, MSi



Ketua Pengawas
Drs. Suhendry Hafni, MM



Anggota Pengawas
Bambang Siswanto, SH, MM



Anggota Pengawas
Bety Ismawati Kulsum, SH



Perizinan dan Legalitas

1. Akta Pendirian Koperasi No. 768/B.H./I tanggal 10 Desember 1968 beserta perubahan-perubahannya yang termaktub dalam :
 - Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 09 Mei 1997 No. 37
 - Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 12 April 2001 No. 30
 - Akta No. 02 tanggal 05 Oktober 2005 oleh Notaris Nyonya Diah Anggraini, SH, MH. disahkan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tanggal 04 Januari 2006 No. 76/PAD/MENEG.I/I/2006.
 - Akta No. 32 tanggal 26 Agustus 2008 oleh Notaris Siti Safarijah, SH. disahkan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tanggal 26 September 2008 No. 202/Dep.1.1/IX/2008.
 - Akta No. 25 tanggal 10 November 2011 oleh Nyonya Augustin Beatrice Suyanto, SH. Disahkan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI tanggal 03 Februari 2012 No. 47/Lap-PAD/II/2012.
2. Tanda Daftar Perusahaan Koperasi No. 09.03.2046.00999 berlaku sampai dengan 20 Oktober 2019.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan – Besar No. 03831-04/PB/P/1.824.271 berlaku sampai dengan 19 September 2018.
4. Surat Keterangan Domisili Koperasi No.1436/27.1.1/31.74.01.1003/1.824/2015 sampai dengan 02 November 2016.
5. Surat Keterangan Terdaftar Pajak No. PEM-00008/WPJ.06/KP.1203/2008.
6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00009/WPJ.06/KP.1203/2008.
7. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan (KADIN) No. 1-0903-000-1103924 No. KTAB KADIN 01043017 sampai dengan 12 Januari 2017.
8. Kartu Tanda Anggota Biasa KADIN No. 20203-01043017/23-3-2001 sampai dengan 31 Desember 2016.
9. NPWP No. 01.306.082.7-073.000
10. Izin Tempat Usaha Undang-Undang Gangguan No. 489/10/JB/2014 sampai dengan 02 Oktober 2017.
11. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 05EJF007

